

# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.3/095 - Dis.Pend.

Pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk mendirikan " SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School " Jln. Palka Desa Bantar Waru Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2003/2004.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pesantren Nurul Fikri Nomor : 01/YPNF/SMUTT/V/03
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan Pesantren Nurul Fikri di kecamatan Cinangka, telah mengusahakan didirikan SMA Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Kabupaten Serang.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk mendirikan SMA Terpadu Nurul Fikri Boarding School, di Jl. Palka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor : 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.  
5. Keputusan Bupati Kabupaten Serang nomor : 12 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cinangka Nomor : 425/160 – Kec.  
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cinangka No. 090/092-Ds  
3. Rekomendasi dari Kepala Desa No. 47/Ad/2002/VII/2002 Kec. Cinangka  
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di kecamatan Cinangka

Memperhatikan

Pula : Hasil Tim Studi Kelayakan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang No. 090/2152-Dis.Pend.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Nurul Fikri untuk mendirikan SMA Terpadu Nurul Fikri Boarding School di Jln. Palka Desa Bantar Waru Kec. Cinangka Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi), setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.


Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 19 Januari 2004



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang

H. AGUS MA'MUN, M.Pd  
NIP. 131 412 947

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BMPS Kabupaten Serang